

## KODE ETIK HAKIM DAN KOMISI YUDISIAL DI INDONESIA<sup>1</sup> Oleh: Melfa Deu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Profesi hakim di Indonesia yang dalam fungsi dan tugasnya hakim berkedudukan sebagai pejabat Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Tujuan dibentuknya kode etik dan pedoman perilaku hakim serta pengawasan oleh Komisi Yudisial tersebut adalah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya salah paham atau konflik antara sesama anggota hakim atau antara hakim dengan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana kode etik hakim di Indonesia serta bagaimana peranan komisi yudisial sebagai lembaga pengawasan pada hakim di Indonesia. Pertama, Kode Etik Hakim di Indonesia yakni: Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat; Kode etik dan penguasaan hukum ini bersifat komplementer, saling mengisi dan menguatkan jati diri para profesi hukum; Kode etik hakim bersifat universal, terdapat dinegara manapun. Termasuk Negara Republik Indonesia. Karena dalam kode etik terkandung nilai-nilai kebaikan yang sudah selayaknya dipatuhi oleh para Hakim.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh.Kumendong, SH,MH; Alfrits J. Rondonuwu, SH,MH; Djefri Lumintang, SH,MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711222

Kedua, Komisi Yudisial sebagai lembaga Pengawasan Hakim di Indonesia. Komisi Yudisial kedudukannya disejajarkan dengan lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya. Komisi Yudisial bersifat Mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kode Etik dan pedoman perilaku pada hakim adalah merupakan pedoman untuk para hakim dalam menjalankan kehidupannya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan. Bahwa Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang KY adalah merupakan lembaga Independen dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman tetapi bukan pelaku yudisial dan merupakan lembaga pengawas internal terhadap person dari hakim dalam kekuasaan kehakiman.

### A. PENDAHULUAN

Profesi hakim di Indonesia yang dalam fungsi dan tugasnya hakim berkedudukan sebagai pejabat Negara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kita tahu bersama bahwasanya seorang hakim memiliki tugas yang amatlah besar dalam system kekuasaan kehakiman di Negara kita ini dan tentunya juga hakim berperan penting dalam mencapai keadilan yang tentunya merupakan cita-cita setiap subyek hukum. Tanggung jawab dapat dibedakan menjadi tiga hal, yakni: moral, tehnik profesi, dan hukum. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang menjadi beban aparat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan rambu-rambu hukum yang telah ada, dan wujud dari pertanggung jawaban ini merupakan sanksi.

Sementara itu tanggung jawab moral merupakan tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan yang bersangkutan (kode etik profesi).<sup>3</sup>

Berdasarkan Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 pada tanggal 8 April Tahun 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan juga peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor:02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor:02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dimana lembaga pengawasannya adalah Komisi Yudisial sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B ayat (1) dan dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 20 ayat 1 huruf (a) yang berbunyi :

“Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, komisi yudisial mempunyai tugas: Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim “.

Tujuan dibentuknya kode etik dan pedoman perilaku hakim serta pengawasan oleh Komisi Yudisial tersebut adalah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti timbulnya salah paham atau konflik antara sesama anggota hakim atau antara hakim dengan masyarakat, juga sebagai sarana kontrol sosial, peningkatan fungsional dan moralitas hakim atau bagaimana seharusnya seorang hakim itu harus berperilaku agar terhindar dari berbuat korupsi, kolusi dan nepotisme

serta berperilaku tercela dan asusila yang tidak selayaknya dilakukan oleh seseorang yang dalam persidangan dipanggil yang mulia. Juga supaya tercipta kepercayaan dari masyarakat dan mencegah campur tangan dari pihak lain.

Namun pada kenyataannya banyak sekali perilaku-perilaku hakim yang menyimpang dan bahkan berlawanan dengan kode etik hakim dan pedoman perilaku hakim.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Kode Etik Hakim di Indonesia ?
2. Bagaimana Peranan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawasan pada Hakim di Indonesia?

## **C. Metodologi Penelitian**

Di dalam skripsi yang berjudul “Kode Etik Hakim dan Komisi Yudisial di Indonesia” ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan ) library research). Dengan menggunakan sumber data sekunder, yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Yang terdiri dari:
  - a. UUD 1945
  - b. UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  - c. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di Indonesia.
  - d. KUHAP
2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>3</sup>*ibid*

3. Bahan Hukum Tersier, yakni Kamus Hukum dan Politik yang penulis gunakan.

## PEMBAHASAN

### 1. Kode Etik Hakim di Indonesia

#### Pentingnya Kode Etik Profesi Hakim

Profesi luhur dan terhormat ini sudah lama dicemari oleh pelaku profesi hukum sendiri. Selama ini, profesional hukum lebih memihak pada kekuasaan dan konglomerat daripada rasa keadilan masyarakat. Aroma korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat kental pada penyelenggaraan peradilan. Akibatnya, profesi hukum dituduh sebagai salah satu *white collar crime* (penjahat berdasi) atau *educated criminals* (penjahat terpelajar). Penyalahgunaan ini dapat terjadi karena aspek persaingan dalam mencapai popularitas diri dan financial atau karena tidak adanya disiplin diri. Kaum profesional ini berkompetisi dengan menginjak-injak asas solidaritas dengan teman seprofesi dan asas solidaritas pada klien atau pencari keadilan yang kurang mampu kecenderungan ini terjadi karena pelaku profesi hukum membisniskan profesinya.<sup>4</sup>

Untuk itu, diperlukan para profesional hukum yang memiliki sejumlah kualitas diri, seperti:

- a. Sikap kemanusiaan, agar tidak menanggapi hukum hanya secara formal, tetapi selalu mendahulukan hukum secara materiel dengan mengutamakan penghormatan pada hak asasi manusia;
- b. Sikap keadilan untuk menentukan apa yang layak bagi masyarakat agar terjamin rasa keadilannya;
- c. Sikap kepatutan, dalam mempertimbangkan apa yang sungguh-sungguh adil dalam satu perkara;

- d. Sikap jujur agar tidak ikut-ikutan dalam mafia peradilan. Dalam konteks ini, universitas sebagai lembaga yang menghasilkan sarjana hukum, perlu secara dini membekali mahasiswanya dengan pendidikan akhlak (budi pekerti) dan pengenalan mengenai etika profesi hukum.<sup>5</sup>

Akan tetapi, bobot dan kualitas penguasaan hukum saja tidak cukup. Seorang profesional hukum juga harus bermoral. Dalam arti ini, diperlukan suatu kode etik bagi pengembangan profesi hukum. Kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Kode etik dan penguasaan hukum ini bersifat komplementer, saling mengisi dan menguatkan jati diri para profesi hukum. Kode etik juga merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum. Di dalamnya terdapat daftar kewajiban khusus bagi setiap anggota profesi hukum untuk mengatur tingkah lakunya dalam masyarakat dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota profesi hukum. Kode etik ini mengikat para pelaku profesi hukum agar senantiasa menaati kode etik tersebut. Kode etik itu menjadi ukuran moralitas anggota profesi hukum, motivasi tindakan, dan ruang lingkup tindakan itu dilakukan. Ini dimaksudkan agar setiap anggota profesi hukum wajib mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki yang dituangkan dalam kode etik, dan tidak pernah mendapat paksaan dari luar.<sup>6</sup>

Robert D. Khan membeberkan lima manfaat kode etik, yaitu:

- a. Kode etik menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya manakala berhadapan

---

<sup>4</sup> Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H, M.H. *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenadamedia Group Jakarta, 2013, hal. 48

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 49

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 50

- dengan persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur, dan dalam mengembangkan profesi yang sesuai dengan cita-cita dan rasa keadilan masyarakat;
- b. Kode etik menjamin rasa solidaritas dan kolegialitas antar anggota untuk saling menghormati;
  - c. Kode etik mengukuhkan ikatan persaudaraan diantara para anggota, terutama apabila menghadapi campur tangan dari pihak lain;
  - d. Kode etik menuntut anggotanya harus memiliki kualitas pengetahuan hukum;
  - e. Kode etik mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Kode etik profesi hukum memuat kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari perbuatannya dan keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Melalui kode etik ini, para profesional hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan penilaian dan sikap moralnya dalam menjalankan profesinya. Kualitas moral tersebut adalah kejujuran kepada hati nuraninya sendiri, Tuhan dan klien/pencari keadilan. Kejujuran adalah dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. Orang dapat membedakan mana haknya dan mana hak orang lain.<sup>8</sup>

#### 1. Maksud dan Tujuan Kode Etik Profesi

Adapun maksud dan tujuan dibuat kode etik profesi hakim sebagai berikut:

*Pertama:* sebagai alat, yaitu untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim serta untuk pengawasan tingkah laku hakim dalam kerangka ini profesionalitas kinerja seorang hakim dapat terbentuk melalui peningkatan

kualitas/kemampuan dalam pemahaman dan penerapan dari aturan-aturan yang ada, dan kesemuanya itu tidak bisa meninggalkan prinsip-prinsip kode etik hakim yang telah disepakati. Artinya, bahwa seorang hakim tidak bisa menjalankan profesinya tanpa mengindahkan etika-etika profesi yang ada sehingga dengan adanya etika profesi ini diharapkan muncul kesadaran dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan.

*Kedua:* sebagai sarana kontrol sosial, mencegah campur tangan ekstra yudisial serta sebagai sarana pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat. Sebagai sarana kontrol sosial, bahwa hakim sebagai korps merupakan komunitas yang tidak lepas dari proses interaksi dimana dalam proses interaksi tersebut selalu terbuka peluang munculnya ketidaksamaan pendapat, bahkan konflik dan pelanggaran-pelanggaran yang kesemuanya itu tidak mungkin dieliminasi jika tidak ada aturan-aturan (rambu-rambu) yang mengikat tanggung jawab profesinya. Kedudukan kode etik hakim dalam hal ini merupakan pengawas yang menjadi kontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh anggota hakim. Pada kenyataannya, bentuk campur tangan ekstra yudisial, intervensi politik penguasa, godaan materi, budaya feodal, kolusi dan "mafia praktek peradilan" selalu menghantui hakim untuk bertindak menyimpang, sehingga tidak mampu menegakkan keadilan sebagaimana yang diharapkan. Ketidakmampuan hakim dalam melepaskan diri dari bentuk campur tangan tersebut akan menghilangkan kemandiriannya. Oleh karena itu, keberadaan kode etik ini diharapkan dapat meminimalisir adanya praktik-praktik penyimpangan dalam dunia peradilan.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 51

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 52

*Ketiga:* untuk lebih memberikan jaminan bagi peningkatan moralitas dan kemandirian fungsional bagi hakim.<sup>9</sup>

## 2. Kode Etik Hakim

Kode etik hakim bersifat universal, terdapat dinegara manapun.

Termasuk Negara Republik Indonesia. Karena dalam kode etik terkandung nilai-nilai kebaikan yang sudah selayaknya dipatuhi oleh para Hakim.

Seperti yang sudah penulis katakan di awal bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim itu diatur dalam Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKIV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

## 2. Komisi Yudisial sebagai lembaga Pengawasan Hakim di Indonesia

Secara umum dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga Komisi Yudisial ini merupakan fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Komisi Yudisial baru ada disekitaran 70-an Negara. Di Indonesia keberadaan KY dapat dikatakan agak terlambat bila dibandingkan dengan Negara lain.<sup>10</sup>

Dibandingkan dengan Negara-negara lain, KY di Indonesia memiliki keunikan tersendiri karena merupakan lembaga Negara yang mandiri dan terpisah dari Mahkamah Agung sebab seperti di Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia Komisi Yudisial (KY) atau *Judicial Commission Board* merupakan bagian dari institusi Mahkamah Agung, hanya saja KY diluar negeri selain memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim MA dan MK

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 127

<sup>10</sup> Titik Triwulan Tutik, Eksistensi Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prestasi Pustaka Publisher 2007, hal. 85

juga memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM dan perilaku etika hakim-hakim dalam membuat putusan-putusan yang profesional dan berkeadilan. Di Indonesia KY diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jika kita melihat dasar pengaturan Komisi Yudisial dalam kerangka konstitusi, maka Komisi Yudisial kedudukannya disejajarkan dengan lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya, seperti Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK dan BPK.<sup>11</sup>

Di banyak Negara keberadaan KY sengaja didirikan dan diaktifkan sebagai *auxiliary agency* (badan pembantu) bagi pengawasan Kekuasaan Kehakiman (termasuk MK). Sebagai *auxiliary agency* KY bertugas untuk menerima laporan mengenai penyimpangan kelakuan dan disiplin kekuasaan kehakiman dari masyarakat. Jika kekuasaan kehakiman dianggap melanggar, maka komisi ini akan membantu membuat suatu rekomendasi tertentu.<sup>12</sup>

Pasal 24 B UUD 1945 menyebutkan bahwa :

- 1) Komisi Yudisial bersifat Mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- 2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela

<sup>11</sup> Darmoko Yuti Witanto, S.H. dkk, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta Bandung, 2013, hal. 58

<sup>12</sup> *Loc Cit*

- 3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
- 4) Susunan kedudukan dan keanggotaan KY diatur dalam undang-undang.

Beberapa alasan dibentuknya Komisi Yudisial di dalam Negara Hukum, antara lain adalah<sup>13</sup> :

- 1) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spectrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internalnya saja;
- 2) Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.
- 3) Dengan adanya Komisi Yudisial tingkat efisiensi dan efektifitas kekuasaan akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.
- 4) Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).
- 5) Dengan adanya Komisi Yudisial kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan lembaga politik, sehingga di asumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

#### 1. Kedudukan Komisi Yudisial

Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa, makna kedudukan suatu lembaga memiliki dua makna, yakni kedudukan dalam arti posisi lembaga Negara atas lembaga Negara yang lain dan kedudukan dalam arti posisi yang merujuk pada fungsi dan wewenang lembaga tersebut.<sup>14</sup>

Dalam konteks lembaga Negara, disamping lembaga-lembaga Negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut lembaga tinggi Negara, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga Negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Komisi Pemilihan Umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga Negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial harus di pahami dalam pengertian lembaga (tinggi) Negara sebagai lembaga utama (*main organ*). Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara tidaklah menjalankan salah satu dari fungsi kekuasaan Negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi Negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.<sup>15</sup> Oleh karena KY merupakan *supporting institution* bagi MA, maka tugas utamanya KY yang sesungguhnya adalah membantu MA dalam melakukan pengawasan terhadap para hakim yang bersifat eksternal dengan mendasarkan pada pedoman perilaku hakim. Sedangkan persoalan teknis yudisial,

<sup>13</sup> Harmoko Yuti Witanto, S.H. dkk, *Op Cit* hal. 59

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op Cit*, hal. 111

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 114

bukannya tidak diawasi akan tetapi hal tersebut merupakan hak pengawasan melekat yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan demi menghindari terjadinya tumpang tindih wewenang pengawasan.<sup>16</sup>

Demi menghindari kesalahpahaman pembaca maka berikut penulis berikan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

- Kedudukan Komisi Yudisial dalam Hubungannya dengan Mahkamah Agung

KY merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana dilihat bahwa MA diatur dalam pasal 24A, KY diatur dalam pasal 24A ayat 3 dan Pasal 24B, dan MK diatur dalam Pasal 24C. pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan, bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat 3 UUD 1945 berbunyi " calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada dewan perwakilan rakyat untuk mendapatkan peninjauan dan selanjutnya ditetapkan menjadi hakim agung oleh presiden". Pengaturan yang demikian menunjukan keberadaan KY dalam system ketatanegaraan adalah terkait dengan MA. Akan tetapi, pasal 24 ayat 2 UUD 1945 telah menegaskan, bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element*.<sup>17</sup> Oleh karena itu dalam prespektif yang demikian, hubungan antara KY sebagai *supporting organ* dan MA sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan tanpa mengganggu kemandirian masing-masing.<sup>18</sup>

Dalam fungsinya sebagai lembaga pengawas etik, Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk<sup>19</sup>:

- 1) Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim;
- 2) Menerima laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim.
- 3) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim;
- 4) Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik/perilaku hakim ; dan
- 5) Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Jabatan hakim pada dasarnya merupakan jabatan yang terhormat, dan luhur yang senantiasa dijadikan figure bagi masyarakat. Hal ini mengandung arti, bahwa jabatan hakim adalah jabatan yang amanah dalam upaya penegakkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan itu, maka ada dua karakter yang melekat pada jabatan hakim yang harus selalu dijaga yaitu kehormatan dan keluhuran.<sup>20</sup>

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Adapun keluhuran menunjukan, bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan .<sup>21</sup>

Berkaitan dengan kondisi demikian, maka keberadaan KY sebagai lembaga yang dalam tugas dan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menjadi urgen – terutama dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam

<sup>16</sup> Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI Nomor 304 Maeret 2011, hal. 52

<sup>17</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op Cit*, hal. 117

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 118

<sup>19</sup> Harmoko Yuti Witanto, S.H. *Op Cit*, hal.60

<sup>20</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op Cit*, hal. 161

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 162

melaksanakan fungsi dan peranannya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim tersebut, Komisi Yudisial diberi tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (diatur dalam UU No. 11 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial). Disamping itu Komisi Yudisial dalam menjalankan peranannya diberi tugas lain yaitu, mengajukan usul penjatuhan sanksi kepada hakim terhadap pimpinan Mahkamah Agung dan atau Mahkamah Konstitusi (Pasal 21 UU Nomor 11 Tahun 2013). Sebaliknya Komisi Yudisial didalam menjalankan peranannya diberi kewenangan untuk dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim (Pasal 124 UU No. 11 Tahun 2013).<sup>22</sup> Dalam kenyataannya kehadiran Komisi Yudisial dalam system ketatanegaraan Indonesia sering menimbulkan persoalan pelik, karena selain fungsinya untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim, juga memiliki fungsi pengawasan, sehingga hal itu sering dimanfaatkan secara negative oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu independensi hakim dalam memutus suatu perkara, bahkan dalam beberapa kasus pihak yang kalah lebih memilih untuk melaporkan hakim pemeriksa perkara ke Komisi Yudisial daripada menempuh upaya hukum. Pada prinsipnya kita sepakat bahwa tidak boleh ada kewenangan yang tanpa pengawasan, namun jika pengawasan itu dilakukan terhadap hakim yang memeriksa perkara, maka tata cara pengawasannya tidak boleh mengganggu atau

mempengaruhi kebebasan hakim didalam memutus perkaranya.<sup>23</sup>

a. Pengawasan Perilaku Hakim

Ruang lingkup kewenangan KY, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada *code of ethics* dan/atau *code of conduct* menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* akan mengingatkan hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of conduct* mungkin akan menimbulkan sanksi. *Code of conduct* merupakan suatu standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku dibawah standar yang ditetapkan. oleh sebab itu, etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai, yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita tersebut. Dengan suatu *code of conduct*, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh hakim.<sup>24</sup>

Lalu bagaimanakah *code of conduct* ditegakkan ? sebagaimana disebutkan pada pasal 24B ayat 1 UUD 1945, bahwa KY diberikan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, selanjutnya, ketentuan ini dijabarkan dalam UU KY sebagai bentuk pengawasan (control), yang ditafsirkan oleh anggota PAH 1 BP MPR tahun 1999-2004 sebagai bentuk pengawasan eksternal untuk

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 164

<sup>23</sup> Harmoko Yuti Witanto, S.H dkk, *Op-Cit*, hal. 61

<sup>24</sup> *Op Cit*, Titik Triwulan Tutik, hal. 165



melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri. Pengawasan dan penegakkan perilaku hakim tersebut harus merujuk pada aturan *code of conducts* dan *code of ethic* yang sudah ada yang dijadikan sebagai parameter, dengan contoh prinsip dan penetapan yang telah dibangun dan disepakati sebelumnya sehingga terhindar dari tumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada diluar wilayah etik atau perilaku.<sup>25</sup>

#### 1) Model Pengawasan Perilaku Hakim

Kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara harus tetap terjaga, dipertahankan dan dihormati oleh semua lembaga Negara, termasuk juga KY. Dengan demikian, kehadiran dan kewenangan KY tidak bersinggungan serta tidak pula mengurangi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya. Meskipun UU KY tidak secara jelas mengatur lingkup kewenangan KY, tetapi tetap ada batasan bagi KY. Artinya KY hanya berkewenangan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Berkaitan dengan konstruksi demikian yang menjadi pertanyaan adalah tidakkah akan terjadi kewenangan yang tumpang tindih dalam pengawasan perilaku hakim ini antara MA dan KY yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik eksternal antara kedua lembaga tersebut. Dalam sudut pandang yuridis-praktis, kewenangan KY tidak akan tumpang tindih dengan kewenangan MA. Karena kewenangan MA bersifat teknis yuridis, sementara kewenangan KY sebatas perilaku hakim. Lebih lagi pengawasan MA berupa pengawasan internal dan sangat teknis menyangkut administrasi, financial dan teknis yuridis. Sedangkan pengawasan KY, lebih bersifat melihat kinerja hukum dan mengawasi perilaku para hakim.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 166

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 168

Bagaimana halnya dengan putusan hakim ? putusan hakim pada dasarnya bukanlah perilaku tetapi masalah kemampuan hakim, hal ini menjadi kewenangan kontrol atasan langsung yaitu MA. Tapi apabila lahirnya putusan tersebut diduga sebagai akibat "kenakalan hakim" yang memang mengarah ke perilaku, maka KY dapat memanggil hakim, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun bukti-bukti yang dimiliki KY dalam kerangka konseptual model pengawasan pelaksanaan tugas para hakim, dilakukan melalui dua jenis pengawasan, yaitu Pertama: pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas pada Mahkamah Agung. Pengawasan internal ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas peradilan di semua tingkatan dan diseluruh wilayah hukum peradilan Republik Indonesia. Kedua: pengawasan eksternal yang dilakukan oleh komisi independen yaitu Komisi Yudisial. Keberadaan pengawas eksternal ini penting agar proses pengawasan dapat benar-benar bertindak obyektif untuk kepentingan pengembangan system peradilan yang bersih, efektif dan efisien. Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa agar Komisi Yudisial dapat benar-benar bersifat independen, maka administrasi komisi ini sebaiknya tidak dikaitkan dengan organisasi Mahkamah Agung, tetapi sebaiknya dengan lembaga DPR.<sup>27</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

1. Bahwa kode Etik dan pedoman perilaku pada hakim yang diatur dalam surat keputusan bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah merupakan pedoman untuk para hakim dalam menjalankan kehidupannya baik dalam

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 169

persidangan maupun diluar persidangan.

2. Bahwa Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang KY adalah merupakan lembaga Independen dalam lingkup Kekuasaan Kehakiman tetapi bukan pelaku yudisial dan merupakan lembaga pengawas internal terhadap person dari hakim dalam kekuasaan kehakiman.

## 2. Saran

1. Perlu adanya inisiatif dan perencanaan yang matang oleh seseorang untuk memutuskan menjadi seorang hakim dan harus sudah siap dengan segala batasan-batasan dalam pergaulan yang diatur dalam ketentuan kode etik hakim untuk selayaknya ditaati dan dimaknai.

Selayaknya seorang hakim benar-benar memaknai maksud dari kode etik tersebut sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang dapat memermalukan lembaga kekuasaan kehakiman dan terkhususnya adalah pribadi dari hakim itu sendiri.

2. Komisi Yudisial selayaknya lebih tegas dan berani lagi dalam melakukan fungsi pengawasan eksternal terhadap perilaku para hakim.

Komisi Yudisial harus banyak memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tugas dan wewenangnya agar tidak muncul pemikiran yang salah yakni tumpang tindihnya fungsi dan wewenang pengawasan oleh MA dan KY.

## DAFTAR PUSTAKA

Gultom. Binsar M, " Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan

Hukum di Indonesia" , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013

Mustofa. Wildan Suyuthi, " Kode Etik Hakim edisi kedua" Kebcana Prenada Media Group, Jakrta, 2013

S. Otje Salman" Filsafat Hukum (perkembangan dan dinamika masalah)" PT. Refika Aditama, Bandung, 2012

Sudjana. Nana, " Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-disertasi" Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2004

Sumbu. Telly, dkk" Kamus Umum Politik&Hukum" Media Prima Aksara, Jakarta, 2011

Sunggono. Bambang, " Meteodologi Penelitian Hukum" PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Sungguh. As' Ad , "25 Etika Profesi" Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Sutatiek. Sri, " Hakim Anak di Indonesia siapa dan bagaimana figure idealnya pada masa depan" Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013

Tutik. Titik Triwulan, " Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945" Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2007

Witanto. Harmoko Yuti dan Kutawaringin. Arya Putra Negara , " Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam perkara-perkara pidana" Alfabeta Bandung, Bandung, 2013

## Sumber-sumber Lain :

Ikatan Hakim Indonesia" Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVI No. 304 Maret 2011" Diterbitkan oleh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, " Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia” , Sekretariat Jendral  
MPR RI 2011

Cyber Law& Crime,  
<http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/03/pengertian-etika-kode-etik-dan-fungsi-.html?m=1>

Digilib.unila.ac.id/576/8/BAB9620III.pdf  
[http://id.m.wikipedia.org/wiki/kode\\_etik\\_profesi](http://id.m.wikipedia.org/wiki/kode_etik_profesi)

<http://m.detik.com/news/read/2013/11/02/091947/2402169/10/3/resmi-dipecat-ini-fakta-fakta-pelanggaran-yang-dilakukan-akil-mochtar>

<http://nakimsanwirja.wordpress.com/2014/01/06/inilah-6-hakim-pelanggar-kode-etik-sepanjang-tahun-2013>

<http://normaetikaprofesi.blogspot.com/2013/03/pengertian-profesi-menurut-beberapa.html?m=1>

<http://priceless.wordpress.com/tsg/tujus-dsn-kode-etik-hakim/>

<http://welookingupdown.wordpress.com/2011/04/25/komisi-yudisial/>

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-etika-menurut-para-ahli.html?m=1>

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi\\_yudisial](http://id.m.wikipedia.org/wiki/komisi_yudisial)

<http://sirkulasiku.blogspot.com/2013/05/pengertian-syarat-dan-fungsi-hakim.html?m=1>

<http://www.sarjanaku.com/2013/03/pengertian-hakim-tugas-fungsi-dan.html?m=1>

[komisiyudisialRI.go.id](http://komisiyudisialRI.go.id).